



**PUTUSAN**

Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 05 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Je'ne Tallasa, Rt.001/rw.002, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Fajri, S.H.I, dkk., Advokat yang berkantor di BTN Lamalaka Indah L.9 No.20 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang berdomisili elektronik di email : fajrikarel@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register : 116/SK/P/X/2022/PA.Batg tanggal 12 Oktober 2022., sebagai Pemohon/Termohon Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 11 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suardi,S.H., dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register :

*Halaman 1 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/SK/P/X/2022/PA.Batg. tanggal 19 Oktober 2022,  
sebagai Termohon/Pemohon Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg, tanggal 03 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/12/VIII/2020, tertanggal 14 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon cemburu buta, Termohon sering memukul Pemohon, Termohon sering berkata kasar, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon bermalam di rumah temannya sehingga Termohon cemburu dan menuduh Pemohon bermalam di hotel, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 5 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nirwana, S.HI, M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Oktober 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam konvensi sekaligus pula mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI :

#### PERMOHONAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Permohonan a quo harus dinyatakan sebagai Permohonan Cerai Talak Kabur (Obscur Libel) hal ini didasarkan dengan alasan hukum bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas dalam menentukan alamat Termohon karena Termohon beralamat sama dengan Pemohon yakni beralamat di Je'ne Tallasa, RT.001/ RW. 002, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan sangat berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### PERMOHONAN PREMATUR

Permohonan a quo harus dinyatakan sebagai Permohonan Cerai Talak Prematur hal ini didasarkan dengan alasan hukum bahwa Pemohon dalam Permohonannya adalah permohonan prematur karena antara Termohon dan Pemohon tidak pernah pisah tempat tinggal dan pada tanggal 18 Oktober antara Termohon dan Pemohon telah berhubungan badan yang didasarkan antara saling mencintai sangat berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Pemohon dalam permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini, yang diajukan oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil Permohonan Pemohon pada poin 1 (satu), dan poin 2 (dua);
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan Bahwa sejak Bulan Januari 2021 keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak Harmonis disebabkan karena Termohon Cemburu Buta, adalah dali yang tidak benar dan dalil yang

*Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada serta tidak berdasar hukum sama sekali dikatakan demikian karena sejak awal pernikahan sampai sekarang antara pemohon dan termohon selalu hidup rukun dan harmonis karena Termohon tidak pernah menaruh curiga dan cemburu kepada Pemohon karena Termohon sangat percaya dengan Pemohon;

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering memukul Pemohon adalah dali yang tidak benar dan dali yang mengada-ada dikatakan demikian karena Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan sebagai kaum wanita yang lemah tidak sepatasnya jika Termohon melakukan pemukulan kepada Pemohon;

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering Berkata Kasar, adalah dali yang tidak benar dan dali yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum sama sekali dikatakan demikian karena Termohon tidak pernah melontarkan perkataan kasar kepada Pemohon dan termohon selalu bersikap lembut kepada Pemohon;

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami adalah dali yang tidak benar dan dali yang mengada-ada dikatakan demikian karena Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai suaminya karena Termohon selalu menyiapkan kebutuhan dan menuruti apa keinginan Pemohon;

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohonan pada poin 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon bermalam dirumah Temannya sehingga Termohon Cemburu dan menuduh Pemohon bermalam di Hotel, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 5 bulan lamanya adalah dali yang tidak benar dan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum sama sekali dikatakan demikian karena antara Termohon dan Pemohon tidak pernah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berpisah tempat tidur karena Termohon dan Pemohon terakhir melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 18 Oktober 2022;

*Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon tidak perlu lagi menanggapi dali Pemohon pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) sekaligus menolak dan membantah segala dalil Pemohon selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSIS

Bagian dalam rekonvensi berikut gugatan dalam petitumnya ini adalah bersifat aksesoria apabila yang Mulia Majelis Hakim memutuskan memeriksa pokok perkara dan mengabulkan Permohonan Pemohon terhadap Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang termuat didalam konvensi di atas, secara proporsional, mutatis – mutandis, dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa terhadap rekonvensi ini, mohon Termohon konvensi disebut sebagai Pemohon rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut sebagai Termohon rekonvensi;
3. Bahwa dalam perkara aquo yang mengajukan perceraian (cerai talak) adalah suami (pemohon) maka bedasar atas ketentuan Pasal 149 Huruf d dan d Jo. Pasal 156 Huruf f Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa oleh karena Termohon Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya;
5. Bahwa Pihak suami (pemohon/Termohon Rekonvensi) dibebani kewajiban-kewajiban terhadap bekas istrinya (termohon/Pemohon Rekonvensi) dan anak-anaknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon Rekonvensi masih sangat mencintai Termohon Rekonvensi oleh karena itu adalah wajar apabila Pemohon Rekonvensi meminta nafkah mut'ah dari Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - b. Bahwa Termohon Rekonvensi adalah hal yang wajar apabila Pemohon Rekonvensi meminta nafkah iddah dari Termohon

Halaman 6 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

c. Biaya Hadhanah atau biaya pemeliharaan anak ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya dengan pembebanan biaya sebesar 20% setiap tahunnya dihitung sejak bulan Agustus 2021 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau mencapai usia 21 tahun;

d. Biaya pendidikan anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Strata Satu (S1);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Rekonvensi mohon kepada yang terhormat, majelis hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum:
  - a. Nafkah Mut'ah ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - c. Biaya Hadhanah atau biaya pemeliharaan anak ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya dengan

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan biaya sebesar 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau mencapai usia 21 tahun;

d. Biaya pendidikan anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Strata Satu (S1);

3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Biaya Pemeliharaan Anak dan Biaya Pendidikan anak untuk diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi paling lambat sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak;

4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dalam konvensi dan jawaban rekonvensi pada tanggal 28 Oktober 2022 sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

1. Pemohon menolak seluruh eksepsi Termohon kecuali yang mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.

2. Bahwa dalam eksepsi Termohon pada halaman 2 (dua) yang menyatakan bahwa Permohonan Cerai Talak kabur adanya (obsurd libel) dengan alasan hukum bahwa tidak jelas dalam menentukan alamat Termohon adalah hal yang mengada-ada dan sebagai upaya untuk menghalang-halangi proses permohonan cerai talak dari Pemohon, dikatakan demikian karena Pemohon menandatangani Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama dan hadir di dalam persidangan, sehingga berdasar

*Halaman 8 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum eksepsi dari Termohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalam eksepsi Termohon pada halaman 2 (dua) yang menyatakan bahwa Permohonan Cerai Talak Prematur dengan alasan hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan pada tanggal 18 Oktober adalah tidak benar dan hal yang mengada-ada, Termohon tidak jelas menentukan dalilnya waktu melakukan hubungan badan baik jamnya maupun Tahunnya sehingga berdasar hukum Eksepsi Termohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang mendukung dalil-dalil Permohonan dari Pemohon dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon;
2. Bahwa terkait dalil bantahan Termohon pada poin 4 (empat) halaman 3 (tiga), pemohon tetap pada Permohonannya Pemohon yang akan dibuktikan dihadapan persidangan.
3. Bahwa terkait dalil bantahan Termohon pada poin 5 (lima) halaman 4 (empat), pemohon tetap pada Permohonannya karena bantahan-bantahan yang disampaikan Termohon dalam Jawabannya adalah hal yang tidak benar, dikatakan demikian karena Termohon kembali tinggal kerumah orang tuanya sejak bulan Mei 2022, kemudian Termohon berusaha kembali lagi untuk tinggal dirumah Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2022 dinilai oleh Pemohon sebagai upaya Termohon mengaburkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon, namun Pemohon menolak untuk tinggal bersama dan memutuskan meninggalkan Termohon dan tinggal di Kostan sampai saat sekarang ini.
4. Bahwa dari keadaan tersebut adalah "Perceraian" merupakan jalan yang terbaik antara Pemohon dan Termohon;

#### Dalam Rekonvensi

#### Dalam Pokok Perkara

Halaman 9 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Rekonvensi (semula Pemohon) menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon Rekonvensi (semula Termohon) kecuali yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon Rekonvensi Pemohon;

2. Bahwa permintaan Nafkah Mut'ah Pemohon Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam poin 5 (lima) huruf (a) halaman 5 (lima) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah hal yang mengada-ada dan berlandaskan nafsu semata yang bertentangan dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya biaya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, oleh karena itu berdasarkan kemampuan Termohon Rekonvensi yang bekerja sebagai staff keamanan pada PT. Unity Nickel-alloy Indonesia dengan status kontrak/ pekerja antar waktu tertentu, berdasarkan hal tersebut Termohon Rekonvensi dapat memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar 2 (dua) gram emas.

Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam

'Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.'

3. Bahwa permintaan Nafkah Iddah Pemohon Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebagaimana tertuang dalam poin 5 (lima) huruf (b) halaman 5 (lima) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah hal yang mengada-ada, diluar kemampuan dan kepatutan dari Termohon Rekonvensi. Namun, berdasarkan kemampuan dan kepatutan dari Termohon Rekonvensi yang bekerja sebagai staff keamanan pada PT. Unity Nickel-alloy Indonesia sebagai pekerja kontrak/ pekerjawaktu tertentu dapat memberikan dapat memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) untuk sebulan.

4. Bahwa permintaan hadhanah sebagaimana tertuang dalam poin 5 (lima) huruf (c) halaman 5 (lima) dan pendidikan anak sebagaimana tertuang dalam poin 5 (lima) huruf (c) halaman 5 (lima) untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah hal yang mengada-ada, diluar kemampuan dan kepatutan dari Termohon Rekonvensi namun dapat

Halaman 10 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon reconvensi berikan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan  
Termohon reconvensi yang tidak ditetapkan besarnya.

5. Bahwa Termohon Reconvensi menolak dan membantah serta menyangkali dengan tegas dalil-dali Pemohon Reconvensi untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dimohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam Reconvensi

Menolak seluruh gugatan Reconvensi.

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menghukum Termohon Konvensi/ Pemohon Reconvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap replik dan jawaban reconvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam reconvensi secara tertulis pada tanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*



**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil eksepsi semula sekaligus menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil semula yang menyatakan bahwa dalam perkara *aquo* Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) serta Permohonan Pemohon premature;

Bahwa berdasarkan urain eksepsi tersebut di atas maka sangat berdasar hukum jika Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat di terima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Pemohon dalam repliknya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, yang diajukan oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada jawaban terdahulu sebagaimana pada poin 4 (empat) halaman 3 (tiga) dan sekaligus menolak dalil Pemohon Konvensi dalam repliknya pada poin 2 halaman 2;
4. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada jawaban terdahulu sebagaimana pada poin 5 (lima) halaman 4 (empat) dan sekaligus menolak dalil Pemohon Konvensi dalam repliknya pada poin 3 dan poin 4 halaman 2;

**DALAM REKONVENSI**

Bagian dalam rekonvensi berikut gugatan dalam petitumnya ini adalah bersifat **aksesoria** apabila yang Mulia Majelis Hakim memutuskan memeriksa pokok perkara dan mengabulkan Permohonan Pemohon terhadap Termohon, maka Termohon mengajukan replik rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang termuat didalam konvensi di atas, secara *proporsional, mutatis – mutandis*, dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian rekonvensi ini ;

Halaman 12 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg



2. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan semula sekaligus menolak segala dalil Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap pada dalil gugatan sebagaimana telah diuraikan pada poin 5 (lima) huruf a, b, c, dan d pada halaman 5 (lima) sekaligus menolak dalil Termohon Rekonvensi pada poin 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) karena dalil-dalil gugatan Pemohon Rekonvensi adalah dalil yang realistis dan berdasar hukum;
4. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak dan membantah segala dalil Termohon Rekonvensi selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Rekonvensi mohon kepada yang terhormat, majelis hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum:
  - a) Naafkah Mut'ah ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - b) Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - c) Biaya Hadhanah atau biaya pemeliharaan anak ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya dengan

*Halaman 13 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*



pembebanan biaya sebesar 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau mencapai usia 21 tahun;

d) Biaya pendidikan anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Strata Satu (S1);

3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Biaya Pemeliharaan Anak dan Biaya Pendidikan anak untuk diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi paling lambat sebelum sidang Pengucapan Ikrar Talak;

4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Pemohon Rekonvensi tersebut, Tegugat rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 3 November 2022 sebagai berikut:

#### Dalam Rekonvensi

##### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon Rekonvensi (semula Pemohon) menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon Rekonvensi (semula Termohon) kecuali yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon Rekonvensi Pemohon;

2. Bahwa dalam replik rekonvensi yang diajukan Pemohon tidak terdapat bantahan yang bersifat substansial maka Termohon Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Rekonvensi tertanggal 27 Oktober 2022.

3. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dan membantah serta menyangkali dengan tegas dalil-dali Pemohon Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Halaman 14 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg



Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dimohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Dalam Rekonvensi**

Menolak seluruh gugatan Rekonvensi.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

Apabilan majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 77/12/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Foto cetak bagian tubuh Pemohon yang terkena KDRT dari Termohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

Halaman 15 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 007-PKWT/UNI-BTG/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, bukti (P.3).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 3 umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, Teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena rekan kerja Pemohon sejak bulan Maret tahun 2022 dan mengenal Termohon karena saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon saat ini terjadi perselisihan dan telah berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah Pemohon minta tolong kepada saksi untuk mengantar susu anaknya di Banyorang;
- Bahwa Pemohon minta tolong untuk diantarkan susu anaknya ke Banyorang sebanyak dua kali dan saat tiba di tujuan saksi hanya bertemu dengan orangtua Termohon;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2022 saksi ditelpon oleh Pemohon untuk segera datang ke rumahnya di xxxxx, dan setelah tiba di sana saksi bertemu dengan Pemohon di warung dekat rumahnya dan saksi melihat luka di bagian leher belakang Pemohon yang menurut cerita Pemohon luka tersebut bekas cakaran Termohon;
- Bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk memfoto luka tersebut dengan menggunakan kamera ponsel;
- Bahwa saksi hanya memfoto satu bagian luka yang di bagian leher belakang Pemohon;

Halaman 16 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg



- Bahwa setelah saksi memfoto luka tersebut saksi menemani Pemohon berangkat menuju Banyorang untuk menemui mertuanya namun sebelum tiba Pemohon kembali lagi dan di malam kejadian tersebut Pemohon menginap di kos rekan kerjanya;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah tinggal di kosan sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2022, setelah kejadian adanya luka bekas cakaran;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah sejak saksi pergi mengantar susu di Banyorang, di mana Pemohon tinggal di xxxxx dan Termohon tinggal di Banyorang;

2. SAKSI 4, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, Teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena rekan kerja Pemohon sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki seorang istri dan telah dikaruniai seorang anak berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena saat ini Pemohon tinggal di kos sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah bertemu Pemohon di warkop pada tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita, kemudian sekitar pukul 17.30 wita Pemohon dan saksi berangkat ke rumah Pemohon di xxxxx untuk mengambil kasur yang kemudia di bawa ke kosan Pemohon dan setelah magrib saksi diantar oleh Pemohon ke warkop kemudian Pemohon pergi;
- Bahwa saat saksi bersama Pemohon mengambil kasur di rumah Pemohon di xxxxx saksi tidak melihat Termohon, namun saksi

*Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*



sempat bertanya kepada Pemohon “siapa di dalam?” kemudian Pemohon menjawab “istriku.”;

- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Pemohon dan Termohon berpisah namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa anaknya sedang sakit dan mau menjenguk anaknya di Banyorang;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di perusahaan Huadi sejak 5 bulan yang lalu;

3. SAKSI 5 umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di di xxxxx;
- Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di xxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dikarenakan Termohon tidak mau tinggal serumah dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak awal tahun 2022, kemudian sebelum lebaran idul fitri saksi berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keduanya kembali tinggal bersama namun tidak tidur bersama (pisah ranjang);
- Bahwa kemudian setelah lebaran idul fitri Termohon kembali ke rumah orangtuanya di Banyorang;
- Bahwa sekitar bulan Juli saksi mengantar Termohon ke rumah di xxxxx untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun saat ini Pemohon sudah tidak lagi tinggal di sana;

*Halaman 18 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*



- Bahwa keluarga dan saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

4. SAKSI 6 umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, ibu tiri Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di di xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon sering marah apabila Pemohon terlambat tiba di rumah setelah pulang kerja, bahkan Pemohon pernah dicakar oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal beberapa bulan terakhir di mana Pemohon saat ini ngontrak sedangkan Termohon tinggal di rumah di xxxxx;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, atas kesempatan tersebut Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi:

1. SAKSI 7 umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, ibu mertua Termohon/ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di di rumah saksi di xxxxx dan jika berkunjung ke rumah orangtuanya di Banyorang hanya menginap semalam atau dua malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis;
- Bahwa sekitar satu minggu terakhir Pemohon sudah tidak lagi pulang ke rumah;
- Bahwa sebulan yang lalu saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon adu mulut sebanyak satu kali, namun tidak mengetahui secara jelas penyebabnya;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon sering marah saat Pemohon pulang kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu minggu terakhir;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah berpisah tempat tinggal sebelumnya;
- Bahwa sejak tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah memperhatikan apakah Pemohon dan Termohon tidur di dalam satu kamar atau tidak;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak pernah melihat sikap Termohon yang kasar terhadap Pemohon, bahkan selama ini Termohoh tidak hanya melayani Pemohon tapi juga merawat saksi;
- Bahwa selama Termohon tinggal di rumah saksi di xxxxx Termohon selalu membantu pekerjaan rumah dan selama ini tidak pernah bersikap yang mengindikasikan bahwa tidak menyukai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon saat Termohon menyampaikan bahwa ia

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menerima panggilan sidang dn posisi Termohon saat itu di rumah saksi dan Pemohon sedang tidak di rumah karena sedang bekerja;
- Bahwa ayah Pemohon saat ini sudah tidak pernah berkunjung ke rumah saksi di xxxxx karena saksi dan ayah Pemohon sudah berpisah;
  - Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Perusahaan Huadi sejak tiga bulan yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi gaji Pemohon sekitar Rp3.000.000,00 berdasarkan cerita Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain selain di perusahaan Huadi;
  - Bahwa Pemohon memiliki harta berupa sawah pembagian dari ayahnya yang hasilnya diterima oleh Pemohon sendiri;
  - pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 8, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di rumah ibu Pemohon di xxxxx dan jika berkunjung ke rumah orangtuanya di Banyorang hanya menginap semalam atau dua malam;
- Bahwa rumah saksi dengan kediaman Pemohon dan Termohon berjarak sekitar 50 m;
- Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

*Halaman 21 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*



- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sejak Termohon menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon menerima surat panggilan dari pengadilan karena Pemohon mengajukan cerai;
- Bahwa saat Termohon menerima surat panggilan Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah di xxxxx;
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah sejak awal bulan November;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon pergi meninggalkan rumah, namun saat berkunjung saksi sudah tidak lagi melihat Pemohon di sana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sikap Termohon yang kasar terhadap Pemohon dan ibunya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih menafkahi anaknya dengan mengirim susu dan popok;
- Bahwa Termohon juga pernah meminjam motor saksi untuk mengambil titipan susu untuk anaknya dari Pemohon;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasehati dan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena alamat Pemohon tidak jelas karena Termohon beralamat yang sama dengan Pemohon sehingga permohonan Pemohon

*Halaman 22 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berdasar untuk tidak dapat diterima, mengenai eksepsi tersebut majelis hakim menilai dari penyampaian relaas oleh jurusita yang mana relaas telah disampaikan secara resmi dan patut serta diterima langsung oleh pihak Termohon namun tidak bersedia bertanda tangan di relaas, kemudian di hari sidang pertama yang telah ditetapkan oleh majelis hakim pada tanggal 11 Oktober 2022 Termohon hadir di persidangan, **sehingga dalil eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon prematur, karena antara Termohon dan Pemohon tidak pernah pisah tempat tinggal dan pada tanggal 18 Oktober antara Termohon dan Pemohon telah berhubungan badan yang didasarkan antara saling mencintai, berdasarkan alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon berkaitan erat dengan pokok perkara yang mana akan diperiksa dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga **eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;**

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 116/SK/P/X/2022/PA.Batg tertanggal 12 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Pemohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada Muhammad Nur Fajri, S.H.I, dkk., Advokat/konsultan Hukum, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 120/SK/P/X/2022/PA.Batg. tertanggal 19 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Termohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada Suardi,S.H., dkk., Advokat/konsultan Hukum, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara

*Halaman 23 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah Pengacara, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Nirwana, S.HI, M.H yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 24 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak serta sejak bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon cemburu buta, sering memukul Pemohon, sering berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini yang mencapai lima bulan lamanya. Hal-hal tersebut yang menyebabkan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak namun Termohon membantah bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis serta seluruh alasan-alasan penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan memiliki nilai

*Halaman 25 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang dipersamakan dengan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ;

Menimbang, bahwa P.2 Foto cetak bagian tubuh Pemohon yang terkena KDRT dari Termohon, hal mana alat bukti tersebut termasuk dalam bukti elektronik yang diajukan oleh Pemohon yang dituangkan dalam bentuk cetakan gambar, bukti tersebut tidak disertai dengan data dukung yang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta tidak melalui proses *digital forensic* sesuai dengan aturan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa Pemohon bekerja di PT. *Unity Nickel-Alloy* Indonesia dengan jangka waktu tertentu dan memiliki penghasilan sejumlah Rp3.200.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah keluarga dekat Termohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 26 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat saksi Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak dan Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di kontrakan sejak bulan Oktober tahun 2022 dan tidak mengetahui secara jelas penyebab Pemohon pergi;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah keluarga dekat Termohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak dan rumah tangga keduanya masih harmonis, yang kemudian Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di kontrakan sejak bulan November tahun 2022 dan saksi tidak mengetahui secara jelas alasan dan penyebab Pemohon pergi, bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah ibu Pemohon dan tidak pernah berpisah tempat tinggal sebelumnya, dan selama menikah Termohon tidak pernah bersikap kasar kepada Pemohon dan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang diakui oleh Termohon dan dihubungkan dengan bukti P.1 ditambah dengan keterangan para saksi Pemohon dan para saksi

*Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di persidangan, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2020;

➤ Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diakui oleh Termohon dan didukung dengan keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon di persidangan, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

➤ Bahwa dalil Pemohon bahwa rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2021 karena Termohon cemburu buta, sering memukul Pemohon, sering berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dibantah oleh Termohon, dan berdasarkan keterangan para saksi Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis dan berdasarkan ketearangan saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, terbukti bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak akhir bulan Oktober tahun 2022 namun tidak diketahui secara jelas penyebabnya sedangkan permohonan cerai Pemohon terdaftar sejak tanggal 3 Oktober 2022;

➤ Bahwa dalil Pemohon puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon bermalam di hotel dan setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang dibantah oleh Termohon karena pada tanggal 18 Oktober 2021 Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri, dan berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon di persidangan, terbukti Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak akhir bulan Oktober tahun 2022 dan tidak diketahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas berkaitan erat dengan konvensi maupun rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan yang menyangkut tentang konvensi;

Menimbang, bahwa dalam *perspektif* ketentuan tersebut setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, xxxxx xxx harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberikan makna yang berbeda antara “perselisihan” dan “pertengkaran” akan tetapi kedua kata tersebut tidak diberikan penjelasan yang cukup memadai mengenai pengertian perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa secara gramatikal pengertian “perselisihan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti perbedaan pendapat, pertikaian, sengketa dan percekocokan, sedangkan “pertengkaran” adalah kata benda yang memiliki arti perbantahan, percekocokan dan perdebatan, berdasarkan pengertian tersebut nampaknya belum menunjukan secara tegas dan jelas perbedaan makna dari kedua kata tersebut, oleh karena itu makna dari perselisihan dan pertengkaran dalam konteks sebagai alasan hukum dalam perceraian harus dilakukan penafsiran kembali sesuai dengan konteksnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terminologis tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap atau keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya tidak

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, xxxxx xxxnya saling percaya dan tidak saling melindungi, serta xxxxx xxxnya komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologis yuridis dari *perspektif* unsur tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan telah terbukti di persidangan, tidak terdeskripsi sedikitpun adanya fakta ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga sejak bulan Januari tahun 2021 sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, fakta hukum ini sangat jelas terlihat dari keterangan saksi-saksi di persidangan, dimana keempat saksi Pemohon hanya menerangkan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama sejak akhir bulan Oktober tahun 2022;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi makna yuridis dari unsur perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan telah terbukti di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis, bahkan ketika Pemohon mengajukan permohonan cerai Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, dengan demikian meskipun pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, namun peristiwa pertengkaran tersebut menurut penilaian Pengadilan merupakan suatu peristiwa yang lumrah terjadi pada setiap rumah tangga pada umumnya dan belum sampai pada kualitas yang begitu dalam, apalagi sampai mengarah pada pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, Pengadilan menilai bukanlah merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang pernah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut tidak termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas, melainkan pisah tempat tinggal tersebut merupakan konsekwensi logis dari ekspresi yang dipilih oleh Pemohon dalam konteks menyelesaikan masalah yang dihadapi Pemohon dan Termohon. Untuk itu menurut pendapat

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan adalah keliru jika pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dipahami atau dimaknai sebagai suatu bentuk atau ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian berdasarkan argumentasi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur pertama dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka unsur kedua dan ketiga dari ketentuan tersebut tidak perlu dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar hukum permohonan cerai Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil dalil keterangan saksi I Termohon yang merupakan orang yang tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon dan Saksi II Termohon yang tinggal berdekatan dengan kediaman bersama Pemohon dan Termohon dikategorikan orang yang dekat Pemohon dan Termohon dapat membuktikan dalil bantahan Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis dan telah mampu melemahkan dalil pembuktian keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan permohonannya, **maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak beralasan dan haruslah ditolak ;**

## Dalam Rekonvensi

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Termohon juga mengajukan tuntutan, maka majelis hakim menilai hal tersebut

*Halaman 31 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gugatan rekonvensi, sehingga dalam pertimbangan selanjutnya kedudukan Termohon Konvensi menjadi Pemohon dalam rekonvensi dan Pemohon Konvensi berubah menjadi Termohon dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa menunjuk pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Pemohon rekonvensi secara bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, pengajuan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg., untuk itu maka majelis hakim menyatakan pengajuan gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi masih sangat mencintai Termohon Rekonvensi oleh karena itu adalah wajar apabila Pemohon Rekonvensi meminta nafkah mut'ah dari Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa Termohon Rekonvensi adalah hal yang wajar apabila Pemohon Rekonvensi meminta nafkah iddah dari Termohon Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Biaya Hadhanah atau biaya pemeliharaan anak ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya dengan pembebanan biaya sebesar 20% setiap tahunnya terhitung sejak bulan Agustus 2021 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau mencapai usia 21 tahun;
4. Biaya pendidikan anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Strata Satu (S1);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon rekonvensi dalam perkara *a quo* sebagai *accessoir* yang melekat dan mengikut pada gugatan pokok, maka karena gugatan pokok dalam perkara *a quo*

Halaman 32 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak, sehingga dengan sendirinya gugatan reconvensi Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan **dinyatakan tidak dapat diterima**;

## Dalam konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi.

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi.

#### Dalam Reconvensi

- Menyatakan gugatan Pemohon Reconvensi tidak dapat diterima;

#### Dalam Konvensi dan Rekovensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Nirwana, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh

*Halaman 33 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusni, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy

Rusni, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp530.000,00</b>

( lima ratus tiga puluh ribu rupiah )

Halaman 34 dari 34 putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)